

ABSTRAK

Pertimbangan majelis hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa yang didapat dari fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, berikut keadaan yang melekat dalam diri terdakwa, yang dapat menentukan diperberat atau diringankannya hukuman pidana, terdapat dalam Pasal 197 huruf d dan huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam mempertimbangkan kesalahan terdakwa, ketentuan perundang-undangan yang dijadikan acuan dan dipakai majelis hakim adalah ketentuan perundang-undangan yang dijadikan dakwaan oleh penuntut umum, yang kemudian disesuaikan dengan unsur subjektif dan unsur objektif perbuatan pidana yang dilakukan. Sedangkan dalam mempertimbangkan keadaan terdakwa yang dapat memberatkan atau meringankan, majelis hakim dapat mempertimbangkan beberapa keadaan yang dapat memberatkan yang regulasinya disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan atau menggunakan pertimbangan subjektif, yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan, oleh majelis hakim sendiri.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Sedangkan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Setelah dilakukan penelitian ini, pertimbangan majelis hakim terkait keadaan terdakwa yang dapat memberatkan atau meringankan hukuman pidana yang diberikan kepadanya dapat berupa pertimbangan yang keadaan terdakwanya didasarkan pada ketentuan perundang-undangan atau penilaian subjektif majelis hakim yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kalimat Kunci: Pertimbangan Hakim, Keadaan Memberatkan, Keadaan Meringankan

ABSTRACT

The considerations of the panel of judges in determining the guilt of the defendant obtained from the facts and circumstances along with the means of evidence obtained in the trial, along with the circumstances inherent in the defendant, which can determine whether the sentence is aggravated or reduced, are contained in Article 197 letter d and letter f of the Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code. In considering the defendant's guilt, the statutory provisions that were used as a reference and used by the panel of judges were statutory provisions that were used as charges by the public prosecutor, which were then adjusted to the subjective and objective elements of the criminal act committed. Meanwhile, in considering the circumstances of the defendant which can be aggravating or mitigating, the panel of judges may consider several aggravating circumstances whose regulations are stated in the provisions of the legislation, and or use subjective considerations, which are logical and can be accounted for, by the panel of judges themselves.

This research uses the type of normative legal research, namely by using the statutory approach. While the legal materials used in this research are primary legal materials and secondary legal materials.

After conducting this research, the considerations of the panel of judges regarding the condition of the defendant which can be aggravating or mitigating the criminal sentence given to him can be in the form of considerations in which the condition of the defendant is based on statutory provisions or the subjective assessment of the panel of judges which is logical and can be accounted for.

Keywords: *judge's consideration, aggravating circumstances, and mitigating circumstances*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	5
1.3.Tujuan Penelitian.....	5
1.4.Kegunaan.....	5
1.5.Keaslian.....	6
1.6.Metode Penelitian.....	7
BAB II : BEBERAPA ASPEK TERKAIT UPAYA HUKUM DAN PERBANDINGAN HUKUM PIDANA TENTANG KEADAAN MEMBERATKAN DAN MERINGANKAN.....	11
2.1. Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum	11
2.2. Keadaan Memberatkan.....	24
2.3. Keadaan Meringankan.....	31
BAB III : PEMERIKSAAN DI PENGADILAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM.....	32
3.1. Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan.....	32
3.2. Pertimbangan Hakim.....	57
3.3. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Daerah Khusus	78

Ibu kota Jakarta.....	
BAB IV : PENUTUP.....	84
4.1 Kesimpulan.....	84
4.2. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	87